



PUTUSAN

Nomor 730/Pdt.G/2020/PA.PAL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Muslimah Tri Hartanty binti Hariono, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. Asam I No. 36 D, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Mohammad bin Makmur Batjo, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jln. Beringin Lrg. I No. 16, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 2 September 2020, Register Nomor 730/Pdt.G/2020/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1.-----

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 1096/040/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang dikeluarkan

hal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 730/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat,
Kota Palu ;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Malika Nur Medina (perempuan), umur 3 tahun 11 bulan ;

3.-----

Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak awal tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat setiap Penggugat meminta uang kebutuhan rumah tangga.
- b. Tergugat pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena Penggugat pernah mendapati alat hisap sebanyak 2 kali.
- c. Tergugat tidak menghargai orang tua;
- d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal bulan Maret 2020 ;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 26 Agustus 2020, dimana pada saat itu Penggugat turun dari rumah karena Tergugat tidak memperdulikan kebutuhan Penggugat dan anak sehingga Penggugat Jenuh dengan sikap Tergugat ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai sekarang kurang lebih 6 hari lamanya ;

hal. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 730/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Mohammad bin Makmur Batjo) kepada Penggugat (Muslimah Tri Hartanty binti Hariono);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER,

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadiri persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi oleh Mediator Drs. M. Taman yang dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Palu yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, agar supaya berdamai dan tetap rukun, berdasarkan laporan mediasi oleh Mediator, bahwa mediasi berhasil, Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan damai;

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat hadir di Persidangan dan memberikan keterangan, bahwa masing-masing atau kedua belah pihak mengaku bahwa Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Pengadilan Agama Palu telah berhasil mencapai kesepakatan damai dan kembali rukun, selanjutnya sekembali setelah dari mediasi Penggugat dan Tergugat pulang dan tinggal bersama satu rumah dan sempat melakukan hubungan badan suami istri dengan suka sama suka tanpa terpaksa atau dipaksa;

hal. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 730/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa usaha penasehatan oleh Majelis Hakim mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil, kemudian upaya mediasi di ruangan mediasi Kantor Pengadilan Agama Palu oleh mediator Drs. M. Taman hakim Pengadilan Agama Palu, berdasarkan laporan mediasi oleh mediator tersebut, bahwa mediasi telah berhasil, Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat pada persidangan tanggal 12 Oktober 2020, yang dikompirmasi oleh Majelis Hakim, bahwa Penggugat dan Tergugat mengaku berhasil damai dalam mediasi yang dilakukan oleh Mediator, dan sekembali dari setelah mediasi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama satu rumah dan selama tinggal bersama tersebut sempat melakukan hubungan suami istri (hubungan badan) tanpa paksaan, suka sama suka;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian yang disampaikan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, bahwa telah terjadi hubungan suami istri (hubungan badan) dalam waktu sementara proses perkara yang diajukan Penggugat sedang berlangsung, maka secara hukum perselisihan dan pertengkaran yang pernah terjadi sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak berarti lagi/gugur dengan sendirinya dan Penggugat dan Tergugat dianggap kembali rukun dan harmonis sebagai suami istri, oleh karena itu pada hakekatnya perkara Penggugat berubah status menjadi perkara fermatur atau illusory (sia-sia) yang secara hukum harus diputus dengan putusan tidak dapat diterima atau N.O. (Niet Onvankelijk Verklaart);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas

hal. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 730/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat segera diakhiri dengan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut berikut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluhan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senis tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Miladiyah, oleh kami Drs. Samsudin S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H.Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suhriyah S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Drs. Samsudin S.H.

Drs. H. Abd. Rahim T.

hal. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 730/Pdt.G/2020/PA.Pal



Panitera Pengganti,

Suhriyah S.H.

Hj. Rinalty S.Ag. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
- Panggilan	: Rp.	240.000,-
- PNBP. Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>

J u m l a h : Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

hal. 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 730/Pdt.G/2020/PA.Pal